



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEREMAJAAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peremajaan kendaraan bermotor umum merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mendukung penyediaan angkutan umum yang laik jalan sehingga perlu memberikan ruang keberadaan angkutan umum massal berbasis jalan sebagai upaya untuk menurunkan angka kecelakaan, mengurangi kemacetan lalu lintas serta menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peremajaan Angkutan Penumpang Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan pada saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Peremajaan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEREMAJAAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

9. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan /atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk jasa pelayanan angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
14. Izin Trayek adalah izin trayek angkutan kota yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum penumpang.
15. Peremajaan Angkutan Penumpang Umum adalah penggantian kendaraan angkutan umum lama dengan kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan mempunyai usia kendaraan angkutan umum paling lama 3 (tiga) tahun.
16. Organisasi Angkutan Darat, yang selanjutnya disebut Organda adalah Organisasi Angkutan Darat Kota Tarakan.
17. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peremajaan Kendaraan Bermotor Umum bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya Angkutan Kendaraan Bermotor Umum yang nyaman, memenuhi ketentuan laik jalan dan menekan biaya operasional, serta mempunyai nilai ekonomis yang menguntungkan pengusaha Angkutan dan pengemudi; dan
- b. memberikan kepastian dan peningkatan pelayanan jasa Angkutan Kendaraan Bermotor Umum kepada Pengguna Jasa.

BAB II IZIN PEREMAJAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memberikan izin kepada pemilik Kendaraan Bermotor Umum dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang mempunyai Izin Trayek untuk melakukan peremajaan Kendaraan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk peremajaan Kendaraan Bermotor Umum dengan tidak menambah jumlah Kendaraan Bermotor Umum yang berjenis Mobil Penumpang yang beroperasi dalam Trayek di Daerah.
- (3) Kendaraan yang sudah diremajakan dengan Kendaraan Bermotor Umum baru dikeluarkan dari daftar registrasi Kendaraan serta tidak dapat diubah bentuk dan sifatnya serta tidak dapat dioperasikan di Daerah.
- (4) Pemilik Kendaraan Bermotor Umum dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum dan tetap mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEREMAJAAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas;
 - b. melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor Umum yang akan diremajakan; dan
 - c. Dinas memproses permohonan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Umum yang diremajakan masih dalam keadaan jalan/dioperasikan memiliki:
 1. buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB);
 2. surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) asli;
 3. buku uji berkala kendaraan bermotor asli; dan
 4. kartu pengawasan Izin Trayek asli.
 - b. Kendaraan pengganti wajib memenuhi:
 1. warna Kendaraan sesuai Trayek yang dimiliki;
 2. usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun;
 3. memenuhi persyaratan administrasi berupa bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku uji berkala;

4. pengusaha Angkutan wajib melaporkan Kendaraan/angkutan yang diremajakan setiap 6 (enam) bulan; dan
 5. mendapat rekomendasi dari Dinas dan/atau Organda Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menolak permohonan peremajaan apabila tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - (4) Pemberitahuan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja disertai alasannya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran Angkutan di Jalan, secara periodik dilakukan pengawasan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda coba kendaraan bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji Kendaraan wajib uji;
 - c. fisik Kendaraan bermotor;
 - d. daya angkut kendaraan bermotor; dan
 - e. izin penyelenggaraan Angkutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pegawai negeri sipil paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
 - b. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Angkutan;
 - c. memiliki daftar prestasi penilaian pegawai baik;
 - d. berbadan sehat; dan
 - e. berpakaian seragam dan menggunakan identitas lengkap.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tarakan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peremajaan Angkutan Penumpang Umum (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Firmananur, M.Si.	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	Ir. H. Jamaludin	Asisten Ekbang Setda Kota Tarakan	
3.	Dison, S.H.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan	
4.	A. Hamid, S.E.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan	


Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA TARAkan,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 28 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAkan,


FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2017 NOMOR 173